

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas. Untuk mendukung hal tersebut maka dalam pelaksanaannya Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang etis yang merupakan bagian dari budaya Bank dalam pengelolaan tata perusahaan yang baik. Bank berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip GCG. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku merupakan acuan bagi karyawan dan seluruh *stakeholder* yang lain dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

Pokok-Pokok Isi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Kebijakan yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
2. No.SE.2018.009/DIR HC - Kebijakan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
3. NO.PER.DIR.2018.002/DIR HC Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan
4. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017-2019 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

Pernyataan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Berlaku di Seluruh Level Organisasi

Bank mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pembaharuan terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dunia bisnis.

Penyebarluasan/Sosialisasi, Penerapan dan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan dengan ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank yang dibuktikan dengan daftar absensi. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya. *Random checking* akan dilakukan oleh Direktorat Human Capital terhadap terlaksananya sosialisasi kode etik dan pedoman tingkah laku dengan hasil laporannya diberikan langsung kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Maybank Indonesia menerapkan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis sanksi yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Beserta Sanksi yang Diberikan Tahun 2018

Selama tahun 2018, terdapat karyawan yang dikenakan sanksi dengan total surat sanksi yang telah dikeluarkan sebanyak 239 surat yang meliputi Surat Teguran, Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 hingga Pengakhiran Hubungan Kerja.

No	Sanksi	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2018	Jumlah Karyawan
1	Surat Teguran	134	7.188
2	Surat Peringatan 1	71	7.188
3	Surat Peringatan 2	22	7.188
4	Surat Peringatan 3	12	7.188